BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM TENGKU PEUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD pada BLUD SKPD dapat diberikan Jasa Pelayanan;
b. bahwa sehubungan dengan besarnya tanggungjawab, beban kerja dan risiko kerja serta tuntutan profesionalisme terhadap pengelolaan RSU Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya, maka perlu diberikan imbalan kerja berupa Jasa Pelayanan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pembangian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 360);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 585);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 874);
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penabalan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 80);
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
15. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2011 Nomor 28);
16. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM TEUNGKU PEUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

1. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri dari atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
3. Rumah Sakit Umum Teungku Peukan yang selanjutnya disebut RSU Teungku Peukan adalah RSU Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pejabat Pengelola BLUD terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
6. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSU Teungku Peukan;
7. Pejabat Keuangan adalah Kepala Subbagian Keuangan RSU Teungku Peukan.
8. Pejabat Teknis adalah Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan Medis, Kepala Bidang Keperawatan, Kepala Bidang Penunjang Medis, Kepala Subbagian Program dan Pelaporan.
9. Dewan Pengawas RSU Teungku Peukan yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada RSU Teungku Peukan yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat non teknis perumah sakitan yang melibatkan unsur masyarakat.
10. Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang dapat diangkat oleh Bupati untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, dan bukan anggota Dewan Pengawas.
11. Pegawai BLUD RSU Teungku Peukan adalah Pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Non PNS yang berkerja di RSU Teungku Peukan.
12. Gaji Pokok adalah gaji yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) diluar tunjangan (tunjangan jabatan, suami/istri, anak dan beras) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Gaji Pokok PNS tertinggi adalah gaji pokok PNS tertinggi yang ada di RSU Teungku Peukan.
14. Jasa Pelayanan adalah imbalan kerja yang berupa honorarium dan insentif yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan yang diberikan sesuai tingkat tanggung jawab dan profesionalitas yang dihasilkan.
15. Honorarium adalah imbalan finansial yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai RSU Teungku Peukan yang melakukan kegiatan tertentu.
16. Insentif adalah tambahan pendapatan bagi pegawai RSU Teungku Peukan yang diberikan atas prestasi pelayanan dan atau jasa manajemen yang dilakukan berdasarkan indikator penilaian.
17. Komite pada RSU Teungku Peukan adalah komite yang dibentuk dan diangkat oleh Direktur RSU Teungku Peukan.
18. Dokter adalah dokter spesialis konsultan, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi konsultan dan dokter gigi yang merupakan pegawai tetap atau pegawai tidak tetap.

19. Dokter tamu adalah dokter yang bukan pegawai RSU Teungku Peukan, tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan di RSU Teungku Peukan.
20. Tenaga Medis, Paramedis dan Tenaga Kesehatan lainnya adalah tenaga kesehatan yang bertugas di RSU Teungku Peukan.

BAB II
HONORARIUM DAN INSENTIF JASA PELAYANAN

Pasal 2

Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas BLUD dan Pegawai BLUD diberikan honorarium dan insentif jasa pelayanan.

Pasal 3

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :
1. Ketua Dewan Pengawas ditetapkan maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Pemimpin BLUD;
2. Anggota Dewan Pengawas ditetapkan masing-masing maksimal sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Pemimpin BLUD;
3. Sekretaris Dewan Pengawas maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Pemimpin BLUD.

Pasal 4

Biaya Pendukung Operasional Kegiatan komite-komite pada BLUD RSU Teungku Peukan ditetapkan masing-masing maksimal sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya.

Pasal 5

BLUD RSU Tengku Peukan dapat memberikan insentif jasa pelayanan untuk mendorong/memotivasi peningkatan kinerja pegawai BLUD RSU Tengku Peukan dengan memperhatikan perolehan penerimaan pendapatan jasa layanan BLUD RSU Tengku Peukan.

Pasal 6

(1) Insentif Jasa Pelayanan yang diberikan kepada pegawai BLUD RSU Tengku Peukan maksimalP sebesar 40% (empat puluh persen) dari pendapatan BLUD RSU Tengku Peukan yang berasal dari akumulasi jasa pelayanan.
(2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan menjadi :
    a. Jasa Pelayanan Langsung : 88 % (delapan puluh delapan persen);
    b. Jasa Staf dan Pengelola : 12 % (dua belas persen)
(3) Insentif Jasa Manajemen diberikan kepada Pejabat Struktural BLUD sebesar 4% (empat persen) dari pendapatan BLUD yang berasal dari akumulasi jasa layanan.
(4) Insentif Jasa Pelayanan yang diberikan didasarkan pada sistem pembagian jasa pelayanan yang ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.
(5) Sistem Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana pada ayat 2 dikelompokkan terlebih dahulu kemudian dibagikan berdasarkan atas indikator penilaian :
    a. Basic index
    b. Competency index
    c. Risk index
    d. Emergency index
    e. Position index
    f. Performance index
(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi jasa pelayanan Dokter, Sopir dan Perawat Pendamping Ambulance/Rujukan.

Pasal 7

Pegawai BLUD RSU Tengku Peukan yang menjadi Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis atau menduduki Jabatan Struktural lainnya dan mendapat tugas tambahan pada BLUD RSU Tengku Peukan dapat menerima jasa pelayanan dan honorarium program/kegiatan yang bersumber dari mata anggaran yang sama.

BAB III
INDEXING

Pasal 8

(1) Indexing adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran *Score* individu Pegawai BLUD RSU Tengku Peukan sesuai dengan beban kerja pegawai yang bersangkutan.
(2) Indexing dan format Indexing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penggunaan Jasa Pelayanan Medis pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 4 Juni 2018 M
19 Ramadhan 1439 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 5 Juni 2018 M
20 Ramadhan 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

TAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018 NOMOR 29

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 20 Tahun 2018
Tanggal 4 Juni 2018 M
19 Ramadhan 1439 H

TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pendapatan pada Rumah Sakit Umum Teungku Peukan dibagi atas :

I. Operasional dan Non Operasional : 56% (lima puluh dua persen);

II. Jasa Manajemen (Direktur, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan koordinasi) 4% (empat persen);

III. Jasa Pelayanan : 40 % (empat puluh empat persen)

Ad. II. Jasa Manajemen 4% (empat persen) dijadikan 100% (seratus persen) yang dibagikan dengan rincian sebagai berikut :

1. Direktur : 15%
2. Kepala Bagian Tata Usaha : 7%
3. Kepala Bidang : 18%
4. Kepala Sub Bagian : 13,5%
5. Kepala Seksi : 21%
6. Koordinasi : 17,5%
7. Pejabat Pelaksana Kegiatan : 8%

Ad. III. Jasa Pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen) dari total Pendapatan RSU Teungku Peukan dijadikan 100% (seratus persen), kemudian dibagi atas :

1. Jasa Pelayanan Langsung, terdiri dari :

I.1. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan : 88 % dijadikan 100% dengan rincian :

a. Poli Anak, Bedah, Obgyn, Paru, Kulit dan Kelamin
   1. Medis : 50%
   2. Paramedis : 50%, dijadikan 100% dibagi menjadi:
      - Paramedis perawat : 80%
      - Paramedis non perawat : 20%

b.Poli Saraf dan Psikiatri
   1. Medis : 50%
   2. Paramedis : 50%, dijadikan 100% dibagi menjadi:
      - Paramedis perawat : 70%
      - Paramedis non perawat : 30%

c. Poli Mata
   1. Medis : 50%
   2. Paramedis : 50%, dijadikan 100% dibagi menjadi :
      - Paramedis perawat : 80%

- Paramedis non perawat: 20%

d. Poli Penyakit Dalam,

1. Medis : 50%
2. Paramedis : 50%, dijadikan 100% dibagi menjadi:
   - Paramedis perawat : 63%
   - Paramedis non perawat: 37%

e. Poli Umum

1. Medis : 50%
2. Paramedis : 50%, dijadikan 100% dibagi menjadi:
   - Paramedis perawat : 70%
   - Paramedis non perawat : 30%

f. Poli THT

1. Medis : 60%
2. Paramedis : 40%, dijadikan 100% dibagi menjadi:
   - Paramedis perawat : 80%
   - Paramedis non perawat : 20%

g. Poli Gigi

1. Medis : 50 %
2. Paramedis : 50 %, dijadikan 100 % dibagi menjadi :
   - Paramedis perawat : 91%
   - Paramedis non perawat : 9%

h. Jasa Rawat Jalan IGD

1. Medis : 45%
2. Paramedis : 55% dijadikan 100 % dibagi menjadi:
   - Paramedis Perawat : 80 %
   - Paramedis non perawat : 20%

i. Jasa Rawat Jalan Fisioterapi,dijadikan 100 %

1. Medis : 30 %
2. Non Medis : 70 %

j. Rawat Jalan Hemodialisa

1. Medis : 50% dijadikan 100% dibagi menjadi :
   - Dokter penyakit dalam penanggung jawab : 70%
   - Dokter umum hemodialisa : 15%
   - Dokter konsultan supervisor : 15%

2. Paramedis : 50%, dijadikan 100% dibagi menjadi:
   - Paramedis Perawat Hemodialisa : 85 %
   - Paramedis non perawat : 15 %

I.2 Rawat Inap Tingkat Lanjutan Non Tindakan 88% dijadikan 100% dengan rincian :

a. Medis : 50%, dijadikan 100% dibagi menjadi :
   - Dokter spesialis : 80%
   - Dokter umum : 20%

b. Paramedis : 50%, dijadikan 100%, dibagi menjadi :
   - Paramedis Perawat : 75%
   - Paramedis non perawat : 25%

I.3. Rawat Inap Tingkat Lanjutan Tindakan Tanpa Anastesi, 88% dijadikan 100% dengan rincian :

a. Rawat Inap Obgyn ( Tindakan Kamar Bersalin / VK )
   1. Medis : 50% dijadikan 100%, dibagi menjadi :
      - Dokter spesialis : 95 %
      - Dokter umum : 5 %
   2. Paramedis : 50% dijadikan 100%, dibagi menjadi :
      - Paramedis Perawat : 85%
      - Paramedis non perawat : 15%

b. Rawat Inap Mata,Kulit dan Kelamin
   1. Medis Operator : 60% dijadikan 100%, dibagi menjadi:
      - Dokter spesialis : 95 %
      - Dokter umum : 5 %
   2. Paramedis : 40% dijadikan 100%, dibagi menjadi:
      - Paramedis Perawat : 94%
      - Paramedis non Perawat : 6 %

I.4. Rawat Inap Tindakan, Dengan Anestesi 88% dijadikan 100% dengan rincian :

a. Medis : 60%, dijadikan 100%, dibagi menjadi:
   - Dokter spesialis Operator : 71%
   - Dokter spesialis Anestesi : 24%
   - Dokter umum : 5 %

b. Paramedis : 40% di jadikan 100 % di bagi menjadi :
   - Paramedis perawat : 91%
   - Paramedis non perawat : 9%

1.4. Jasa pelayanan medis dokter radiologi sebesar 2,2% dari total jasa pelayanan medis dokter.

1.5. Jasa pelayanan medis dokter patologi klinik sebesar 1,8% dari total jasa pelayanan medis dokter

I.6 Pelayanan Ambulance/Rujukan

a. Supir Ambulance : 63%

b. Perawat Pendamping/rujuk : 37%

II. Jasa Staf manajemen dan Pengelola

Jasa Staf manajemen dan pengelola 12% dijadikan 100% dibagi menjadi :

II.1. Jasa Pengelola dan Keuangan : 22% (bersumber dari klaim jasa pelayanan kesehatan).

II.1.1. Pengelola ambulance/rujukan : 22% (bersumber dari klaim jasa pelayanan ambulance/rujukan)

II.2. Jasa Administrasi: 78% dijadikan 100% dengan rincian :

II.2.1. Bidang Manajemen: 31% dijadikan 100 % dibagi menjadi :

1. Satuan Pengawas Internal (SPI) : 18 %
2. Bendahara Penerimaan : 2,0 %
3. Bendahara Pengeluaran BLUD : 5,0 %
4. Bendahara Pengeluaran APBK : 5,0 %
5. Bendahara Barang : 6,0 %
6. Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan : 21%
7. Infection prevention control nurse {IPCN} : 7,0%
8. Kepala Instalasi : 30%
9. Case Manager (Menejer Pelayanan Pasien) : 6%

II.2.2. Kelompok Staf I sebesar 48% terdiri dari :

1) Rekam Medik/Kartu/Coder
2) Program, Perencanaan, dan Evaluasi
3) Staf Pejabat Pembuat Komitmen
4) Tata Usaha/Umum, Pelayanan medik, keperawatan, penunjang
5) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
6) Instalasi PLRS
7) Gudang
8) Loket/Kasir
9) Customer Service
10) CSSD
11) Pemulasaran jenazah
12) Reuse Hemodialsia

II.2.3. Kelompok Staf II, 21 %, terdiri dari

1) Ketertiban dan keamanan
2) Cleaning Service
3) Sopir Operasional
4) Laundry/ Pramusaji

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Lampiran II: Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 29 Tahun 2018
Tanggal 4 Juni 2018 M
19 Ramadhan 1439 H

INDEXING DAN FORMAT INDEXING

1. Indexing:
   a. *Basic index* atau indeks dasar untuk penghargaan sebagai Remunerasi dasar bagi seluruh karyawan yang standarnya diadopsi dari gaji pokok karyawan yang bersangkutan dengan ketentuan setiap Rp 100.000,- remunerasi pokok sama dengan 1 (satu) nilai indeks, karyawan Rumah Sakit yang non PNS, remunerasi pokoknya disesuaikan dengan besaran honor yang diterima berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 359 Tahun 2014 tentang standar biaya masukan dengan ketentuan setiap Rp. 100.000 remunerasi pokok sama dengan 1 (satu) nilai indeks.

   b. *Competency index* adalah untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi/capacity berdasarkan pendidikan karyawan atau keterampilan yang bersertifikat dengan ketentuan sebagai berikut :

- Sekolah Dasar (SD) = 1
- Sekolah Menengah Pertama (SMP) = 2
- Sekolah Menengah Atas (SMA/SMU) = 3
- Diploma-I = 4
- Diploma-II = 5
- Diploma-III = 6
- Diploma-IV = 7
- Sarjana (S1) = 8
- Dokter Umum/Dokter Gigi/Apoteker/NERS/ dietition/profesi = 9
- Pasca Sarjana (S2) = 10
- Spesialistik = 11
- Dokteor (S3) = 12

Kursus/pelatihan bersertifikat (minimal 24 jam)sesuai dengan posisi kerja karyawan, diberi penghargaan dengan tambahan nilai sebagai berikut:

| Hari pelatihan | Nilai |
|---|---|
| 1 s.d 7 hari | 0,2 |
| 8 s.d 14 hari | 0,4 |
| 15 s.d 30 hari | 0,6 |
| 31 s.d 120 hari | 0,8 |
| 121 s.d 180 hari | 2 |

Masa berlaku sertifikat disesuaikan dengan kompetensi sertifikat tersebut, dan apabila tidak ada masa berlaku sertifikat, maka ketentuannya adalah:

| Usia sertifikat | Dikurang |
|---|---|
| 3 s.d 5 tahun | 25% |
| 5 s.d 7 tahun | 50% |
| 7 s.d 10 tahun | 75% |
| Diatas 10 tahun | 100% |

c. *Risk Index* adalah nilai untuk risiko yang diterima karyawan akibat pekerjaannya.*. Nilai resiko terbagi menjadi 2 (dua) grade yaitu :

| Grade | Keterangan | Indeks |
|---|---|---|
| I | Poli Rawat Jalan, Gizi, Fisioterapi, Apotek | 4 |
| II | IGD, IBS, Rawat Inap, ICU, ICCU, NICU,Radiologi, Laboratorium, UTD,VK, Hemodialisa | 6 |

*) untuk kelompok Jasa Pejabat Struktural, Pengelola ,dan Staf tidak menggunakan Risk indeks karena penentuan besarannya telah dikelompokkan dalam bentuk persentase pada masing-masing kelompok.

b. *Emergency index* adalah penilaian terhadap beban emergency yang harus disegerakan.*Terdiri dari 4 (empat) grade yaitu :

| Grade | Keterangan | Indeks |
|---|---|---|
| I | Gizi, Apotek, Fisioterapi | 2 |
| II | Poli Rawat Jalan, Radiologi, Laboratorium, UTD, Haemodialisa | 4 |
| III | IBS, ICU, ICCU, NICU, IGD, VK,Rawat inap | 6 |

*) untuk kelompok Jasa Pejabat Struktural, Pengelola ,dan Staf tidak menggunakan emergensi indeks karena penentuan besarannya telah dikelompokkan dalam bentuk persentase pada masing-masing kelompok

c. *Position index* adalah untuk menilai beban jabatan yang disandang karyawan yang bersangkutan. Dengan ketentuan kelompok jabatan sebagai berikut :

| No | Kelompok Jabatan | Indeks |
|---|---|---|
| 1 | Tidak memiliki jabatan (staf fungsional/struktural) | 1 |
| 2 | Ketua tim jaga/piket | 3 |
| 3 | Koordinator Ruangan/Kepala ruangan,sekretaris komite, Ketua Sub Komite, | 6 |
| 4 | Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan, Ketua SPI, Ketua Komite Farmasi, Case Manager dan Kepala Instalasi | 9 |

d. *Performance index* untuk mengukur hasil / pencapaian kerja dari karyawan. Kinerja dikaitkan dengan sistem` akuntabilitas kinerja (sistem manajemen kinerja/ PMS).

| No | Indikator | | Indeks |
|---|---|---|---|
| 1 | Kedisiplinan | Disiplin | 3 |
| | | Kurang Disiplin | 2 |
| | | Tidak disiplin | 1 |
| 2 | Etika | Baik | 3 |
| | | Sedang | 2 |
| | | Kurang | 1 |
| 3 | Tanggung Jawab dan kerja sama | Baik | 3 |
| | | Sedang | 2 |
| | | Kurang | 1 |
| 4 | Loyalitas | Loyal | 3 |
| | | Kurang loyal | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Tidak Loyal | 1 |
| 5 | Kompetensi | Mampu | 3 |
| | | Sedang | 2 |
| | | Kurang | 1 |
| 6 | Kerapian | Rapi | 3 |
| | | Kurang rapi | 2 |
| | | Tidak rapi | 1 |

*Catatan :*

*Performance index sebagaimana dimaksud diatas Pengecualiannya untuk Tenaga Medis*

a. Setelah dilakukan indexing, maka dilakukan *Rating* yaitu :
   1. *Basic Index* = *Rate* 1
   2. *Competency index* = *Rate* 3
   3. *Risk Index* = *Rate* 3
   4. *Emergency Index* = *Rate* 3
   5. *Position Index* = *Rate* 3
   6. *Performance index* = *Rate* 4

e. *Score* adalah nilai individu yang merupakan pengkalian dari index terhadap rating atau bobot (rating)

f. Total *Score* individu adalah penjumlahan dari *Scorebasic, competency, Risk, Emergency, Position* dan *Performance index.* Pengecualian diberikan kepada :
   1. Perawat Anestesi : Total Skor adalah penjumlahan indeks x rating x 5
   2. Perawat Ruang Operasi (OK) : Total Skor adalah penjumlahan indeks x rating x 1,28
   3. Perawat PACU : total skor adalah penjumlahan indeks x rating x 1,28
   4. Perawat Hemodialisa : Total Skor adalah penjumlahan indeks x rating x 1,7
   5. Apotek : Total Skor adalah penjumlahan indeks x rating x 1,1

g. Total *Score* individu seluruh karyawan dijumlahkan menjadi *Total Score* RS

2. Format Indexing

| No | Objek | Indeks (a) | Rating (b) | Skor (a x b) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Basic Index<br>Setiap Remunerasi pokok PNS Rp. 100.000 bernilai 1 index<br>Tenaga Non PNS disesuaikan dengan honor, dengan ketentuan setiap Rp.100.000 bernilai 1 indeks | | 1 | |
| 2 | Competency Index | | | |
| | a. SD | 1 | 3 | |
| | b. SMP | 2 | | |
| | c.SMA/SMU | 3 | | |
| | d.D1 | 4 | | |
| | e.D2 | 5 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | f.D3 | 6 | | |
| | g.D4 | 7 | | |
| | h.S1 | 8 | | |
| | i.Doker Umum/Dokter Gigi/Apoteker / Ners | 9 | | |
| | j.S2 | 10 | | |
| | k.S3 | 12 | | |
| 3. | Risk Index | | | |
| | a. Grade I | 4 | 3 | |
| | b. Grade II | 6 | | |
| 4. | Emergency Index | | | |
| | a. Grade I | 2 | 3 | |
| | b. Grade II | 4 | | |
| | c. Grade III | 6 | | |
| 5. | **Position Index** | | | |
| | a. Grade I | 1 | 3 | |
| | b. Grade II | 3 | | |
| | a. Grade III | 6 | | |
| | b. Grade IV | 9 | | |
| 6 | **Performance Index** | | | |
| | **a. Kedisplinan** | | 4 | |
| | Disiplin | 3 | | |
| | Kurang Disiplin | 2 | | |
| | Tidak disiplin | 1 | | |
| | **b. Etika** | | | |
| | Baik | 3 | | |
| | Sedang | 2 | | |
| | Kurang | 1 | | |
| | **c. Tanggung Jawab** | | | |
| | Baik | 3 | | |
| | Sedang | 2 | | |
| | Kurang | 1 | | |
| | **d. Loyalitas** | | | |
| | Loyal | 3 | | |
| | Kurang loyal | 2 | | |
| | Tidak Loyal | 1 | | |
| | **e. Kompetensi** | | | |
| | Mampu | 3 | | |
| | Sedang | 2 | | |
| | Kurang | 1 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **f. Kerapian** | | | |
| Rapi | 3 | | |
| Kurang Rapi | 2 | | |
| Tidak Rapi | 1 | | |

1. Pengecualian diberikan kepada :
a. Perawat anestesi : total skor adalah penjumlahan indeks x rating x 5
b. Perawat OK : total skor adalah penjumlahan indeks x rating x 1,28
c. Perawat PACU : total skor adalah penjumlahan indeks x rating x 1,28
d. Perawat HD : total skor adalah penjumlahan indeks x rating x 1,7
e. Apotek : total skor adalah penjumlahan indeks x rating x 1,1

2. Untuk perhitungan jasa pelayanan baik untuk kelompok pelayanan langsung maupun manajemen adalah sebagai berikut :

a. Skor individu = $\frac{\text{Total skor individu (belum dipotong ketidakhadiran x Jlh hari masuk bekerja}}{\text{30 hari}}$

b. Jasa pelayanan individu = $\frac{\text{Skor Individu x Total jasa pelayanan masing-masing unit}}{\text{Total skor kelompok (setelah dipotong ketidak adiran) di unit masing-masing}}$

NB : Hadir adalah berada di rumah sakit kecuali bagi yang dinas luar dan libur/lepas piket tetap dianggap hadir.

BUPATI ACEH BARAT DAYA

AKMAL IBRAHIM